



Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Terkait Pungutan Sekolah Pada Sekolah Menengah Negeri Di Medan

Jimmy Carter A.
Madiasa Ablisar, Marlina, Edy Iksan

jimmyaritonang1993@gmail.com

Abstract. The legal basis for implementing levies is Article 51 PP Nomor 48 of 2008 number (5) letter c No 48 of 2008 concerning Education Funding which must follow the provisions stipulated in Article 52 of Government Regulation Number 48 of 2008 concerning Education Funding. Levies outside the provisions of legislation constitute illegal levies that have criminal sanctions depending on the case by case that occurs. The forms of levies in State High Schools in Medan are called School Fees or often called SPP in accordance with Government Regulation No. 48 of 2008. Some Medan Senior High Schools are still carrying out levies outside of school fees such as Research, School Sports Week, Christmas Money, Retreats, Study Tours, Qurban, Teacher's Day, Pool Money, LKS book money, Class Cash, Principal Cup, Farewell, etc. PP 48 of 2008 has not been fully implemented in the State High School in Medan. The implementation of PP 48 of 2008 is still experiencing problems, namely chaos that occurs during meetings / deliberations between Schools, School Committees, and other stakeholders.

Keywords : education funding, levies

PENDAHULUAN **Latar Belakang**

Pendidikan merupakan amanah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, ayat (4) mengamanatkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pasal 51 ayat (1) disebutkan bahwa pendanaan pendidikan bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Selanjutnya pada ayat (4) disebutkan bahwa dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dapat bersumber dari: (1) anggaran pemerintah, (2) bantuan pemerintah daerah, (3) pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, (4) bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, (5) bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau (6) sumber lain yang sah.

Dalam kasus SMA Negeri 2 Medan jumlah kapasitas dilaporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara adalah maksimal yaitu sebanyak (36 peserta didik x 12 rombongan belajar) 432 Peserta Didik sehingga yang dilaksanakan dalam PPDB Online sejumlah 432 Peserta Didik. Ternyata dalam kasusnya, SMA Negeri 2 Medan menambahkan 5(lima) rombongan belajar dan menerima Peserta Didik diluar jalur PPDB online. Biaya untuk pembangunan ruangan untuk 5(lima) rombongan belajar tersebut dikumpulkan dari Orang Tua Peserta Didik yang akan memasuki rombongan belajar tersebut. Bila kita lihat kasus tersebut, maka pungutan dana tersebut dapat digolongkan sebagai pungutan liar karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 ayat (1) Permendikbud No. 44 Tahun 2012 yang mengatur larangan Satuan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi Jenjang Dikdas (Pendidikan Dasar) yaitu jenjang SD dan SMP dan tidak berlaku untuk jenjang

SMA. Untuk Sumatera Utara, baru menyatakan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun, sedangkan wajib belajar 12 tahun (SMA/SMK) masih belum. Di Indonesia, hanya DKI Jakarta yang sudah menyatakan wajib belajar 12 tahun sehingga Sumatera Utara masih boleh mengadakan pungutan dengan payung hukum Pasal 51 ayat 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dengan ketentuan pungutan yang dilaksanakan tertuang dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

Kesalahpahaman Kepala Sekolah dalam memahami peraturan terkait dengan memungut dan banyaknya oknum pegawai di Sekolah yang dilaporkan akibat memungut dana membuat Kepala Sekolah khususnya di SMA Negeri di Medan menjadi takut untuk membuat kebijakan pungutan dari siswa atas kurangnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam pembiayaan pendidikan. Sebagai contoh, Pendingin ruangan atau air conditioner yang banyak dibeli para orangtua siswa agar anaknya dapat belajar dengan sejuk Di Sekolah Menengah Negeri 1 Medan tidak difungsikan selama kurang lebih setengah tahun karena dana untuk membayar rekening listrik akibat dari penggunaan AC tersebut, sehingga kerap kali menimbulkan pertanyaan oleh orangtua kepada para guru, bahkan tidak jarang orangtua siswa marah dengan tidak berfungsinya AC tersebut.

Penerapan Kebijakan larangan pungutan liar bidang pendidikan pada Sekolah Menengah Atas yaitu Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah serta Pasal 51 ayat (5) huruf c dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 berpengaruh negatif terhadap program/fasilitas yang ada di SMA khususnya di Medan. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ini sesungguhnya sudah lama terbit namun tidak efektif. Hal ini disebabkan adanya pengalihan kewenangan pemerintahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendidikan Menengah dalam hal ini Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat, sejak tahun 2004 menjadi binaan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga Tahun 2014. Pada saat itulah, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan belum tersentuh dan belum tersosialisasi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mulai membina Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sederajat secara efektif terhitung 1 Januari 2017, maka Tahun Pelajaran 2017/2018 yang diawali pada bulan Juli 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menjadi salah satu payung hukum untuk melakukan pungutan kepada siswa dan orangtua siswa menambah kekurangan dana di setiap SMA dan SMK Negeri, bahkan dikuatkan lagi melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor: 82954/A.44/Hk/2017, tanggal 22 Desember 2017, Perihal Penjelasan Mengenai Ketentuan Larangan Pungutan di SMA/SMK/SLB. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya pada tesis ini dengan judul "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan Terkait Pungutan Sekolah Menengah Atas Negeri di Medan".

Permasalahan

1. Bagaimanakah pengaturan kewenangan penyelenggara pendidikan melaksanakan pungutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008?
2. Apakah bentuk-bentuk pungutan pada SMA Negeri di Medan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008?
3. Bagaimanakah kebijakan sekolah dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 di SMA Negeri di Medan?

Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian guna mencari, mengumpulkan, dan memperoleh data yang dapat memberikan gambaran dan informasi tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaturan kewenangan penyelenggara pendidikan menarik pungutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk pungutan pada SMA Negeri di Medan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008.
3. Untuk mengetahui kebijakan sekolah dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 di SMA Negeri di Medan.

KERANGKA TEORI

Teori berasal dari kata “*theoria*” dalam bahasa latin yang berarti “perenungan”, yang berasal dari kata “*thea*” dalam bahasa Yunani yang secara hakiki berarti “realitas”.¹ Di dalam suatu teori sedikitnya terdapat tiga unsur, yakni pertama penjelasan mengenai hubungan antara berbagai unsur dalam suatu teori. Kedua, Teori menganut sistem deduktif, yaitu bertolak dari suatu yang umum dan abstrak menuju suatu yang khusus dan nyata. Ketiga, Teori memberikan penjelasan atau gejala yang dikemukakannya.²

a. Kebijakan

Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi.³ Kebijaksanaan merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi. Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab bahwa: “Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.”⁴

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikeluarkan Instruksi Presiden No. 9 tahun 1977 tentang Operasi Penertiban, dengan tugas membersihkan pungli, penertiban uang dan lain-lain. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 Tentang Operasi Tertib bertujuan untuk menghilangkan praktik-praktik yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam aparaturnya Pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungli dalam berbagai bentuknya dan untuk memperbaiki serta meningkatkan daya guna dan hasil guna aparaturnya Pemerintah, diperlukan adanya langkah-langkah penertiban secara menyeluruh dan terus menerus di dalam tubuh aparaturnya Pemerintah.⁵ Desakan publik yang kuat bagi pemerintahan baru untuk memberantas korupsi telah melahirkan Undang-Undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang-Undang RI No. 3 tahun 1971, karena Undang-Undang RI No. 3 tahun 1971 dipandang oleh berbagai kalangan mempunyai banyak kelemahan, sehingga banyak koruptor yang lolos dari jerat hukum. Dan diperbaharui lagi yaitu Undang-Undang RI No. 21 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Instruksi Presiden No.17 tahun 2011 terdiri dari 13 fokus dan 106 rencana aksi yang terdiri atas 82 aksi bidang pencegahan, 6 aksi bidang penegakan hukum, 5 aksi bidang penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, 7 aksi bidang kerjasama internasional dan penyelamatan aset, 4 aksi bidang pendidikan dan penyebaran budaya anti korupsi, serta 2 aksi bidang pelaporan.⁷

b. Kewenangan Sekolah

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi. Menurut Ateng Syafrudin ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan.⁸

¹ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hal.21.

² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002, hlm. 8

³ Abdul Wahab Solichin, *Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara*, Rineka Cipta Jakarta, 2004, hlm 3

⁴ *Ibid*

⁵ Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Gramedia Pustaka Utama, 2010, Jakarta, hlm 672

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm 140

⁷ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang *Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi*

⁸ Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab”, *Jurnal Pro Justisia Edisi IV*, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm.22.

Secara yuridis wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁹ Sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.¹⁰ Otonomi daerah di bidang pendidikan secara tegas telah dinyatakan dalam PP Nomor 25 tahun 2000 yang mengatur pembagian kewenangan pemerintah pusat dan propinsi. Pemerintah pusat hanya menangani penetapan standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional dan penilaian hasil belajar nasional, penetapan standar materi pelajaran pokok, pedoman pembiayaan pendidikan, persyaratan penerimaan, perpindahan dan sertifikasi siswa, kalender pendidikan dan jumlah jam belajar efektif.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Kewenangan Penyelenggara Pendidikan Melaksanakan Pungutan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

Desentralisasi pendidikan diartikan sebagai pelimpahan wewenang yang lebih luas. Sedangkan pemahaman praktikal desentralisasi mempunyai makna lain, yaitu mengurangi beban dan campur tangan pemerintah pusat atas hal-hal yang sudah dilakukan atau dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, sesuai prinsip subsidiaritas. Selain itu, Usman Abu Bakar mengemukakan bahwa desentralisasi tidak saja mendorong pemerintah nasional membangun manajemen pendidikan yang terdesentralisasi, melainkan juga menjadi pendorong bagi daerah untuk mengembangkan manajemen pendidikan yang bermutu.¹²

Menurut Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 jo Pasal 7 PP Nomor 38 Tahun 2007 urusan wajib adalah pelayanan dasar yang berkaitan antara lain dengan pendidikan, merupakan salah satu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah.¹³ Standar pembiayaan sebagai salah satu Standar Nasional Pendidikan yang berpengaruh terhadap tercapainya tujuan pendidikan nasional. Uraian Standar Pembiayaan Pendidikan dapat ditelusuri dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP RI SNP). “Pada Bab IX Pasal 62 dari PP tersebut disebutkan bahwa Standar Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah menegaskan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. Agar penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik, maka harus ada ketersediaan dana yang mencukupi. Ketidakmampuan sekolah dalam menyediakan dana dikhawatirkan akan menghambat proses penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus menyadai serta melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam hal pembiayaan pendidikan agar dapat terselenggara dengan baik.”¹⁴

Dengan konfigurasi kelembagaan yang seperti itu pula, pola pembiayaan pendidikan mengalami perubahan yang cukup mendasar. Pasal 48 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menjelaskan bahwa; (1) pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik, (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dengan demikian daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk membiayai sektor pendidikan dengan menggunakan APBD-nya. Dukungan dari Pusat dan Propinsi tetap dimungkinkan, tetapi juga harus melalui mekanisme APBD, atau paling tidak tercatat di dalam APBD kabupaten/kota.

Bila anggaran daerah memang tidak memungkinkan merealisasikan pembangunan dalam jangka waktu yang singkat sedangkan kebutuhan sekolah mendesak, pihak sekolah dapat mewacanakan kebutuhan tersebut kepada orang tua/wali peserta didik melalui komite sekolah.

⁹ Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

¹⁰ Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

¹¹ Indra Djati Sidi, *Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan*, Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan, Vol. 3, No. 1/2001, hlm 112

¹² Dewi Sendhikasari D. *Loc.Cit*

¹³ *Ibid.*, hlm 7

¹⁴ Masditou. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu. *Jurnal ANSIRU PAIV* o.l. 1 N o. 2. Juli - Des 2017, hlm 121-122

Dan tetap yang boleh dilakukan adalah sumbangan bukan pungutan. Dimensi hukum pungutan dan sumbangan ini dalam hal memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan, sehingga pungutan-pungutan lain seperti uang titipan, uang kenang-kenangan jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Pakaian seragam secara hukum tidak dapat diwajibkan oleh pihak sekolah kepada peserta didik dan/atau orang tua/walinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 181 huruf a PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Dasar hukum yang erat hubungannya dengan pembiayaan pendidikan, yaitu: (1) UUD 1945; (2) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (3) PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (4) PP Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; (5) Permendiknas No 69 tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62 disebutkan:

- (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
- (2) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap.
- (3) Biaya personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (4) Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
 - b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
 - c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dan asuransi.
- (5) Standar biaya operasi satuan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP.¹⁵

Berdasarkan kajian teori isi, Pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam pertimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Usaha untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan. Pendanaan pendidikan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, sumber pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana.¹⁶

Terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam membiayai seluruh biaya yang tertuang dalam UUD 1945 bahwa setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar. Sejalan dengan itu UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan, Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat. Permendiknas no. 48 tahun 2008 akan terasa sangat penting untuk menjamin keberhasilan implementasi pemberian bantuan pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi, mengingat peraturan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan masukan serta mengacu pada pengalaman positif-negatif sebelumnya.¹⁷

¹⁵Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 62.

¹⁶ Faris Achmad Assegaf Guru. Implementasi Permendiknas No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Volume 2, Nomor 2, Juli 2014,; hlm 115

¹⁷ *Ibid*

Bentuk-Bentuk Pungutan Pada SMA Negeri di Medan Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

Pada tingkat sekolah (satuan pendidikan), biaya pendidikan diperoleh dari subsidi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, iuran siswa dan sumbangan masyarakat. Se jauh ini tercatat dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, sedangkan sekolah swasta berasal dari para siswa dan yayasan.¹⁸

Sumber-sumber pembiayaan sekolah dapat dibagi dalam empat kategori, yaitu:

- a. Hasil penerimaan umum pemerintah, merupakan sumber yang terpenting dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk di dalamnya adalah semua penerimaan pemerintah disemua tingkat pemerintahan, baik pajak, bantuan luar negeri maupun pinjaman pemerintah. Besarnya ditentukan oleh aparat pemerintah ditingkat pusat atau daerah yang pertimbangannya berdasarkan prioritas tertentu.
- b. Penerimaan khusus untuk pendidikan seperti bantuan atau pinjaman luar negeri yang diperuntukan untuk pendidikan, seperti UNICEF, UNESCO, pajak khusus yang hasilnya seluruhnya atau sebagian diberikan untuk pendidikan.
- c. Uang sekolah atau iuran lainya yaitu pembayaran dari orang tua murid secara langsung kepada sekolah berdasarkan pertimbangan tertentu.
- d. Sumbangan sukarela seperti sumbangan perseorangan, sumbangan masyarakat, dapat berupa uang tunai, barang atau jasa serta segala usaha sekolah untuk mengumpulkan dana yang sifatnya sukarela¹⁹

Sumber Pendanaan Pendidikan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan

- a) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- b) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- c) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- d) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, bersumber.

- a) Pendanaan pendidikan bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- b) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - (1) Anggaran Pemerintah;
 - (2) Anggaran pemerintah daerah;
 - (3) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - (4) sumber lain yang sah.
 - (5) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari Pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua /walinya; Bantuan Pemerintah; Bantuan pemerintah daerah; Bantuan pihak asing yang tidak mengikat; Hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau Sumber lainnya yang sah

Untuk sekolah swasta, pemerintah juga memberikan bantuan, dapat dalam bentuk penempatan guru negeri yang dipekerjakan, bantuan khusus untuk pembangunan gedung dan peralatan serta uang rutin untuk kebutuhan rutin, bantuan ini berbentuk sumbangan, bantuan atau subsidi. Sumbangan dapat diberikan untuk menutup sebagian kecil kebutuhan sekolah.²⁰ Jadi pendapatan sekolah swasta selain bersumber dari orang tua siswa juga bersumber dari pemerintah, bantuan luar negeri dan sumbangan sukarela.

Pemerintah memang telah menganggarkan dana pendidikan sebanyak 20 persen dari APBN, tapi ketika dunia pendidikan saat ini mulai memasuki era neoliberal pendidikan, dana

¹⁸*Ibid.*, hlm 5-6

¹⁹ *Ibid*

²⁰Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009, hlm. 24

sebanyak itu menurut sebagian kalangan masih terasa kurang. Meskipun demikian, kebijakan yang dapat mendorong majunya dunia pendidikan harus diprioritaskan oleh pemerintah. Bila tidak, maka dunia pendidikan kita akan terus berada dalam krisis mutu dan krisis kalah saing dari negara-negara berkembang lainnya.²¹

Kemajuan suatu bangsa dapat dicapai dengan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu. SDM yang bermutu didapatkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan berkualitas dilakukan secara sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang baik agar peserta didik dengan aktif mampu mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spritual beragama, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang berguna untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.²²

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 ayat (1) menegaskan, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pendidikan yang bermutu sulit dicapai tanpa tersedianya biaya pendidikan yang memadai. Biaya pendidikan yang dimaksud adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perorangan, keluarga, masyarakat, maupun oleh lembaga penyelenggara pendidikan. Regulasi pembiayaan pendidikan telah diatur dalam UU No 20 tahun 2003 Pasal 46 ayat (1) mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini termasuk orangtua peserta didik. Pasal 9 UU No 20 tahun 2003 juga menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya penyelenggaraan pendidikan. Sumber daya yang dimaksud meliputi SDM dan bukan manusia yang bisa berupa barang atau uang.²³

Biaya langsung merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah, siswa atau keluarga siswa, biaya langsung ini lebih mudah dihitung karena diketahui oleh para wajib pajak dan data di sekolah tersedia, sementara biaya tidak langsung sulit untuk dihitung. Biaya langsung berwujud dalam bentuk pengeluaran uang yang secara langsung digunakan untuk membiayai penyelenggaraan proses belajar mengajar. Biaya langsung berpengaruh terhadap kualitas output pendidikan dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan akademik lainnya.²⁴

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (*direct cost*) dan biaya tidak langsung (*indirect cost*). Biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan belajar siswa berupa pembelian alat-alat pelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua, maupun siswa sendiri. Sedangkan biaya tak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan oleh siswa selama belajar.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan kuisioner pada SMA Negeri di Medan, bentuk pungutan yang ada pada SMA Negeri di Medan adalah uang sekolah atau sering disebut SPP. Beberapa SMA Negeri di Medan masih melakukan pungutan diluar uang sekolah seperti penelitian, Pekan Olahraga Sekolah, Sumbangan bagi yang terkena musibah/kemalangan, Uang Natal, Study Tour, Qurban, Hari Guru, Uang Renang, Uang Buku LKS, Uang Kas Kelas, Kepsek Cup, Perpisahan dan lain-lain. Pungutan tersebut dapat dikatan pungutan liar apabila tidak memenuhi ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Kebijakan Sekolah Dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 di SMA Negeri Di Medan

Implementasi kebijakan merupakan penerapan tindakan yang memberikan dampak bagi sebuah perbuatan yang dikehendaki maupun tidak oleh pihak-pihak terkait dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik. Implementasi kebijakan merupakan penerapan tindakan yang memberikan dampak bagi sebuah

²¹ Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009, hlm. 163.

²² Taufik Rubianto. Tinjauan yuridis pungutan dan sumbangan sekolah. [http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/03/28/diakses tanggal 1 Desember 2018](http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/03/28/diakses%20tanggal%201%20Desember%202018)

²³ *Ibid*

²⁴ Dadang Suhardan, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 23

²⁵ Nanang Fattah, *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 23.

perbuatan yang dikehendaki maupun tidak oleh pihak-pihak terkait dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, pelaksanaan program yang berhasil mungkin merupakan kondisi yang diperlukan sekalipun tidak cukup bagi pencapaian hasil akhir secara positif. Hal ini berarti bahwa implementasi kebijakan hanya merupakan salah satu variabel penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan persoalan-persoalan publik.²⁶

Pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2008 di Sekolah Menengah Atas Negeri di Medan merupakan hal yang baru. Beberapa kali rapat/musyawarah yang dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri di Medan kerap kali timbul kericuhan antara Orang tua Peserta Didik dengan Sekolah.²⁷ Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 di SMA Negeri Kota Medan, meliputi kurangnya Pemahaman masyarakat terkait Peraturan Pemerintah No. 48 tahun, pendanaan yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan.

Kebijakan publik menurut Winarno sebagaimana dikutip oleh Muhammad Munadi dan Barnawi adalah kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dan faktor-faktor bukan pemerintah. Maksud dari ungkapan ini ialah bahwa kebijakan tidak semata-mata didominasi oleh kepentingan pemerintah, faktor-aktor diluar pemerintah harus diperhatikan aspirasinya, dan faktor-faktor yang berpengaruh harus dikaji sebelumnya.²⁸ Kebijakan juga merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga/instansi pemerintah yang berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan.²⁹

Pungutan, sesuai Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012, merupakan penerimaan biaya pendidikan yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar. Sedangkan, sumbangan merupakan penerimaan biaya pendidikan yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.³⁰

Besaran pungutan berupa uang sekolah perbulan yang dilaksanakan pada Sekolah Menengah Atas Negeri di Medan adalah sebesar Rp. 100.000 sampai Rp. 300.000 dan bervariasi setiap murid sesuai kemampuan. Sedangkan 1 Sekolah dari sample data yaitu SMAN 17 Medan tidak mengadakan pungutan berupa uang sekolah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan kewenangan penyelenggara pendidikan melaksanakan pungutan menurut Pasal 51 PP Nomor 48 Tahun 2008 angka (5) huruf c No 48 Tahun 2008 tegas disebutkan bahwa "Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pungutan dari peserta didik atau orangtua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan. Pungutan tersebut didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan; perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan; dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan; dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan; tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis; menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan; digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan; sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan; tidak

²⁶Faris Achmad Assegaf . Implementasi Permendiknas No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu. Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 2, Nomor 2, Juli 2014; 113-119 hlm 116

²⁷ Hasil wawancara dengan Kasi Kurikulum dan Penilaian bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

²⁸ Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan* Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2011, hlm 17.

²⁹Sudiyono dan Mada Sutapa, *Kebijakan Pendidikan, Teaching Resource* UNY, Yogyakarta, 2011, hlm 21

³⁰<https://www.change.org/p/hapuskan-pungutan-sekolah-demi-pemerataan-akses-pendidikan/diakses> tanggal 1 Desember 2018

- dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan; pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri; pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggung jawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bentuk-bentuk pungutan pada SMA Negeri di Medan berbetuk Uang Sekolah atau sering disebut SPP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Beberapa SMA Negeri di Medan masih melaksanakan pungutan diluar uang sekolah seperti Penelitian, Pekan Olahraga Sekolah, Sumbangan bagi yang terkena musibah/kemalangan, Uang Natal, Retreat, Study tour, Qurban, Hari Guru, Uang Renang, Uang buku LKS, Uang Kas Kelas, Kepsek Cup, Perpisahan, dan lain-lain.
 3. PP 48 Tahun 2008 belum sepenuhnya dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas Negeri di Medan. Pelaksanaan PP 48 Tahun 2008 masih mengalami kendala yaitu kericuhan yang terjadi saat rapat/musyawarah antara Sekolah, Komite Sekolah, dan pemangku Kepentingan lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Jakarta, Gunung Agung Tbk, 2002.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013.
- Basuki, Sulisty. *Metode Penelitian*, Jakarta, Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Fattah, Nanang. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, Remaja Rosda Karya, Bamdung, 2009.
- Marzuki, Laica. *Berjalan-jalan Di Ranah Hukum, Pikiran Lepas Laica Marzuki*, Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Matin. *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Munadi, Muhammad dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan Ar-Ruzz Media*, Yogyakarta, 2011.
- Riduan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Bandung, Bina Cipta, 2004.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali)*, Bandung, Refika Aditama, 2004.
- Solichin, Abdul Wahab. *Pengantar Studi Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta, Rineka Cipta Jakarta, 2004.
- Sudiyono dan Mada Sutapa, *Kebijakan Pendidikan, Teaching Resource UNY*, Yogyakarta, 2011.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Tika, Moh. Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Suhardan, Dadang. *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2013
- Surakhmad, Winarno. *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2009.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Wijayanto, dkk, *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Peraturan perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan .
- Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah

Jurnal/artikel/tesis

- Ateng Syafrudin, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Faris Achmad Assegaf Guru. Implementasi Permendiknas No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bagi Siswa Berprestasi dan Kurang Mampu, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan. Volume 2, Nomor 2, Juli 2014.
- Indrohato, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Masditou. Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu. *Jurnal ANSIRU PAI* Vol. 1 No. 2. Juli - Des 2017.
- Sidi, Indra Djati. *Otonomi Daerah di Bidang Pendidikan*, Jurnal Studi Pembangunan, Kemasyarakatan & Lingkungan, Vol. 3, No. 1/2001.

Website

- Taufik Rubiannoor. Tinjauan yuridis pungutan dan sumbangan sekolah. [http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/03/28/diakses tanggal 1 Desember 2018](http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/03/28/diakses%20tanggal%201%20Desember%202018)
[https://www.change.org/p/hapuskan-pungutan-sekolah-demi-pemerataan-akses-pendidikan/diakses tanggal 1 Desember 2018](https://www.change.org/p/hapuskan-pungutan-sekolah-demi-pemerataan-akses-pendidikan/diakses%20tanggal%201%20Desember%202018)

Wawancara

- Hasil Wawancara dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 17 Medan
Hasil wawancara dengan Kasi Kurikulum dan Penilaian bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.